



PUTUSAN
Nomor 68 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

2. **H. IMAM NAHRAWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tempat kedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengurus Bidang Hukum DPP PKB, tempat kedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14244/DPP-03/V/A.1/X/ 2013 Tanggal 02 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh: Drs. Hadar Hafis Gumay, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2013.

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya dibawah Undang-Undang, yaitu: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya terhadap Pasal 17 Peraturan *a quo* karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya dan prosedur pembentukannya juga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang".
3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Kekuasaan dan

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013



Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang” Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

4. Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan antara lain:

1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
4. Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk Peraturan Perundangundangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut :

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Bahwa oleh karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarkinya dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum diakui keberadaannya, yaitu: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) disebutkan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu produk Peraturan Perundang-undangan diakui



keberadaannya dan secara hierarki berada dibawah undang-undang dan seterusnya.

7. Bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dinyatakan: Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan demikian, secara hierarkis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD\1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), sehingga didalam pembentukan maupun muatan materi yang diaturnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang, PERPU maupun PP. Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Termohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011) dinyatakan: Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dinyatakan: Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara: (a) Langsung ke Mahkamah Agung, atau (b) Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon. Selanjutnya ayat (2) menyatakan: Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, dengan alasan dan keberatan karena Pasal 17 dan Pasal 59 A ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut



bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang hirarki kedudukannya lebih tinggi, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801).
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
10. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana terurai pada poin 9 tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil Pemohon terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* dan mengingatkan Permohonan Pemohon *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

(1) Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau.
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

12. Bahwa Permohonan Uji Materiil Pemohon terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian



Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

13. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Bahwa dalam Bab VI Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Hak Dan Kewajiban Partai Politik dinyatakan, bahwa partai politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat oleh Gde Kertayasa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh Rusnaldy Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan Nomor M.MH-25.AH.11.01. TAHUN 2012 tertanggal 7 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430, sehingga dengan demikian Pemohon merupakan suatu Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.



16. Bahwa tujuan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.



(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

17. Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diberlakukannya Peraturan Termohon *a quo* Pemohon dan calon-calon Anggota DPR/DPRD yang diberangkatkan Pemohon tidak bisa bebas dan maksimal melakukan kampanye serta melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga bahan-bahan kampanye yang sudah tercetak menjadi sia-sia dan karena peraturan Termohon *a quo* bertentangan dengan undang-undang yang kedudukan/hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Termohon, maka secara hukum Pemohon merupakan pihak yang memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Termohon *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN:

18. Bahwa objek permohonan uji materiil ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang menurut Pemohon Peraturan Termohon *a quo* bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi dan peraturan Termohon *a quo* merugikan Pemohon.

19. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan uji materiil ini ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2013, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* memenuhi syarat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian karena permohonan Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon *a quo* harus diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



D. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN:

20. Bahwa pasal yang diajukan permohonan uji materiil serta pembatalan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* adalah Pasal 17 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
- b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:
 1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.
 2. calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;
 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
 4. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.
- c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan



Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.

(2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

(4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.”

21. Bahwa selain mengajukan uji materiil Pasal 17 Peraturan Termohon untuk diuji dan selanjutnya dibatalkan, Pemohon juga mengajukan pembatalan Pasal 59 A Peraturan Termohon *a quo* yang berbunyi: “Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.”

22. Bahwa ketentuan dalam peraturan Termohon Pasal 17 *a quo*, harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

22.1. Pasal 17 ayat 1 huruf a yang berbunyi: alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga



pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Frasa: alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada "jalan-jalan protokol, pepohonan", bersifat rancu (tidak jelas tujuannya serta tidak jelas rumusannya) dan diskriminatif karena sebagian besar iklan/reklame/baliho dan sejenisnya dari semua produk dan jasa ditempatkan di jalan-jalan protokol karena "jalan" itulah tempat orang berlalu lalang sehingga tujuan promosi dimaksud mengena. Begitu juga larangan Termohon untuk memasang alat peraga kampanye pada pepohonan juga tidak jelas alasannya dan rancu serta multi tafsir, yang dilarang oleh Termohon *a quo* apakah alat peraga kampanye diikat pada batang/ranting pohon seperti spanduk, atau disandarkan pada batang pohon lantas diikat seperti baliho atau dipasang dan dipaku langsung pada batang pohon seperti baliho/banner ukuran kecil ?.

Selain itu larangan Termohon yang tertuang pada obyek sengketa pada Pasal 17 ayat 1 poin b angka 1 dan 2 yang berbunyi: Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:

1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD.
2. calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya.

adalah tidak adil dan atau diskriminatif karena banyak produk dan jasa bahkan produk yang berbahaya bagi kesehatan seperti rokok dipasang bertebaran disepanjang jalan protokol dan hal itu tidak dilarang atau ditertibkan, sedangkan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho/spanduk oleh Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD adalah dalam rangka pendidikan politik menjalankan amanat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, malah dilarang oleh Termohon. Padahal aturan kampanye



secara rinci dan tegas telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* yang menyatakan bahwa: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelaslah, ketentuan larangan pemasangan alat peraga kampanye di jalan-jalan protokol, dipepohonan, satu desa/kelurahan satu unit alat peraga adalah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni bertentangan dengan Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum .

Bahkan lebih fatal lagi, Peraturan *a quo* bertentangan dengan Konstitusi yakni bertentangan dengan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, dan bertentangan dengan Pasal 28 C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selain itu bertentangan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan dengan tegas bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan demikian jelaslah, adalah hak setiap partai politik maupun diri pribadi calon legislatif yang berusaha memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat bangsa dan negara



melalui pengumuman visi, misi dan aspirasinya yang disampaikan dalam baliho, billboard, papan reklame dan spanduk yang tidak hanya terbatas pada satu zona tertentu dan dilarang pada tempat tertentu. Kampanye Pemilu legislatif haruslah dilakukan secara bebas, mengingat pemilu adalah pesta demokrasi di negara demokrasi, pembatasan alat peraga kampanye yang hanya dibolehkan satu unit disetiap satu zona tertentu, dengan materi tertentu dan gambar tertentu adalah merupakan bentuk pengekanan ciri-ciri demokrasi di dalam negara demokrasi.

22.2. Bahwa begitu juga dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) poin 1 yang menyatakan: Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan logika hukum serta aturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, yakni:

- a. Sistem pemilu di Indonesia memakai sistem proporsional terbuka yang mana para calon anggota legislatif dipersyaratkan untuk mendapatkan suara terbanyak, sedangkan daerah pemilihannya sangat luas sehingga pembatasan wilayah dan jumlah alat peraga kampanye yang dipasang oleh Calon Legislatif tersebut adalah tindakan yang tidak proporsional dan diskriminatif.
- b. Begitu juga ketentuan yang menyatakan baliho/papan reklame tersebut diperbolehkan kalau hanya foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR/DPRD adalah bertentangan dengan sistem proporsional terbuka *a quo*, karena kalau yang dipersyaratkan untuk mendapatkan suara terbanyak adalah Calon Anggota DPR/DPRD, lalu apa urgensinya foto pimpinan partai politik yang bukan calon anggota DPR/DPRD dipasang dan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Dengan demikian jelaslah ketentuan Termohon *a quo* bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan Termohon telah melanggar konstitusi dan melanggar azas Pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yakni azas bebas dan melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *a quo* karena Termohon mengekang kebebasan dan



melakukan intervensi terhadap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD, sehingga dengan demikian wajar dan cukup beralasan apabila Peraturan Termohon *a quo* dibatalkan. Begitu juga ketentuan Termohon yang menyatakan bahwa baliho hanya boleh memuat foto partai politik dan foto pengurus yang bukan calon anggota DPR/DPRD adalah melanggar azas tujuan pembentukan Undang-Undang, yakni aturan *a quo* bertentangan dengan logika hukum sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Dalam sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak Calon Anggota DPR/DPRD dituntut untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar terpilih menjadi anggota DPR/DPRD sehingga calon Anggota DPR/DPRD tersebut harus gencar melakukan kampanye agar dikenal oleh masyarakat luas didaerah Pemilihannya yakni bukan pimpinan partainya yang dituntut untuk dikenal masyarakat, sehingga dengan demikian ketentuan Termohon yang pada intinya menyatakan baliho hanya boleh memuat foto partai politik dan foto pengurus yang bukan calon anggota DPR/DPRD adalah bertentangan dengan tujuan diciptakan aturan pada Undang-Undang Pemilu *a quo*;

22.3. Bahwa begitu juga dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) poin 3 dan poin 4 pada Peraturan *a quo* yang menyatakan:

(3) bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

(4) spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

Peraturan yang dibuat dan disusun oleh Termohon *a quo* sama sekali tidak mempedomani dan tidak mematuhi apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Perundang-undangan



lainnya yang memiliki kedudukan dan hierarki lebih tinggi dari Peraturan Termohon dimaksud.

Termohon yang dalam hal ini bertindak sebagai pembentuk/penyusun Peraturan *a quo*, dengan sengaja menyelipkan adanya kewenangan baru melalui Pasal 17 ayat 1 huruf b poin 3 dan poin 4 *a quo* yaitu dengan menciptakan “kaidah hukum baru” yang menjadi materi dan muatan Pasal 17 dimaksud yang rumusan pasalnya berbunyi sebagai berikut: Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

Kaidah hukum baru dimaksud adalah adanya persyaratan bahwa pemasangan spanduk harus seijin Termohon melalui surat keputusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon bersama dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan *a quo* bertentangan dengan konstitusi yakni ketentuan Pasal 28 C ayat 2, 28 F, 28 I ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 UUD 1945, yang mana dalam hal ini Termohon telah melakukan pelanggaran yakni:

- a. Telah mengekang dan membatasi hak dari Partai Politik dan Calon Anggota DPR./DPRD untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945).
- b. Telah mengekang dan membatasi hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. (Pasal 28 F UUD 1945).
- c. Telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif. (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945).
- d. Telah mengekang dan membatasi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan politik masyarakat. (Pasal 32 ayat 1 UUD 1945).

Bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat 1 huruf c Peraturan Termohon *a quo* yang mengatur: KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu, juga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan



alasan dan atau dasar hukum bahwa: lahirnya Peraturan Termohon *a quo* memberi indikasi bahwa Termohon ingin melakukan intervensi terhadap Pemerintah Daerah, karena titik-titik lokasi tempat pemasangan iklan/reklame dan sejenisnya adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, bukan kewenangan Termohon dan terlihat disini adanya dugaan upaya penyelundupan kewenangan melalui Peraturan Termohon *a quo* agar kekuasaan/kewenangan Pemerintah Daerah dapat dipersempit, hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. politik luar negeri;
 - c. pertahanan;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;
 - f. moneter dan fiskal nasional; dan
 - g. agama.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan dengan tegas bahwa: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;



- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan demikian jelaslah, urusan penempatan lokasi papan reklame/iklan, penertiban papan reklame/baliho adalah masuk dalam kategori urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *a quo* adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak ada kewenangan bagi Termohon untuk ikut mengatur penentuan penempatan/pembagian wilayah reklame dimaksud.

23. Bahwa begitu juga ketentuan dalam Pasal 59 A Peraturan Termohon *a quo* yang berbunyi: Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.“ harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena:

- a. Peraturan *a quo* telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi yang antara lain adalah:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
24. Bahwa berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 28 F tersebut jelas diatur dengan tegas bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan media apapun baik cetak, elektronik maupun media luar apalagi Pejabat Negara dalam rangka mensosialisasikan program-program institusinya. Dengan demikian ketentuan yang melarang warga negara dan atau pejabat negara untuk menyampaikan informasi melalui iklan layanan masyarakat dalam segala bentuk media merupakan suatu bentuk pembredelan kebebasan untuk menyampaikan informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945.
25. Bahwa selanjutnya Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 *a quo* dinyatakan bahwa: “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif” sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 59 A yang melarang setiap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya untuk sosialisasi program-programnya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, adalah suatu ketentuan yang mengekang kebebasan warga negara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sebagai suatu bentuk perlakuan yang diskriminatif mengingat adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia yang dalam hal



ini melalui iklan layanan masyarakat maka setiap orang baik itu pejabat negara, calon anggota DPR, DPD dan DPRD berhak untuk menjadi pemeran dalam iklan layanan masyarakat sebagai suatu bentuk pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan: Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

26. Bahwa dengan demikian jelaslah, iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang bertujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan program pemerintah, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat dan dengan iklan layanan masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

27. Bahwa pada dasarnya iklan layanan masyarakat bukanlah siaran komersial, sehingga pemeran iklan layanan masyarakat tersebut bukan bertujuan untuk mencari keuntungan materi, melainkan sebagai upaya penyampaian informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Pada dasarnya iklan layanan masyarakat memiliki tujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat dan hal ini hanya bisa efektif apabila disampaikan langsung oleh pimpinan atau anggota institusi yang berkaitan langsung dalam upaya penyampaian gagasan, cita-cita, anjuran maupun pesan-pesan lain kepada masyarakat, justru sebaliknya apabila yang menyampaikan gagasan, cita-cita dan anjuran tersebut bukan pimpinan atau anggota institusi terkait, maka akan menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan moral yang berusaha disampaikan melalui iklan layanan masyarakat tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan iklan layanan masyarakat tidak berfungsi secara optimal apabila tidak diperankan oleh pimpinan atau anggota institusi yang terkait, hal ini dikarenakan adalah suatu kelaziman apabila pimpinan dan atau anggota institusi terkait memberikan contoh yang baik kepada



masyarakat sekaligus memberikan pengarahan kepada masyarakat, justru sebaliknya apabila yang memberikan contoh atau pengarahan kepada masyarakat bukan pimpinan atau anggota masyarakat akan menjadikan iklan layanan masyarakat tersebut hambar.

28. Bahwa sebagaimana pemberitaan media, salah satu kekhawatiran Termohon sehingga mengeluarkan ketentuan Pasal 59 A tersebut adalah takut apabila iklan layanan masyarakat tersebut ditumpangi oleh kepentingan politik para peserta pemilu dalam mengaspirasikan visi dan misinya, dalam hal ini tampak bahwa Termohon telah mencampur adukan antara iklan layanan masyarakat dan iklan kampanye pemilu, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya “asas kejelasan rumusan”, karena tindakan Termohon yang mencampuradukan iklan layanan masyarakat dengan iklan kampanye Pemilu sama sekali tidak mencerminkan adanya asas kejelasan rumusan. Selanjutnya perlu dipertegas pula bahwa hal ini merupakan suatu kekhawatiran dari Termohon yang amat tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada prinsipnya iklan layanan masyarakat dan iklan kampanye pemilu adalah dua hal yang berbeda, ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diatur bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat adalah: “Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut”.
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;



- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa iklan media massa cetak dan elektronik diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai sarana kampanye pemilu, selanjutnya Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- 1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
 - 3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - 4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
 - 5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
30. Bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa pada dasarnya iklan layanan masyarakat dan iklan kampanye pemilu memiliki karakteristik dan hakikat yang berbeda antara satu sama lain yang bertujuan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat dan hal ini hanya bisa efektif apabila disampaikan langsung oleh pimpinan atau anggota institusi terkait. Sedangkan iklan kampanye pemilu merupakan suatu sarana kampanye yang digunakan oleh peserta



pemilu untuk menyampaikan aspirasi, visi dan misinya kepada masyarakat melalui sarana media massa cetak dan elektronik.

31. Bahwa Termohon telah menyamakan antara iklan layanan masyarakat dengan iklan kampanye pemilu, dan apabila hal tersebut dipandang sama seharusnya diperlakukan sama pula karena dalam Pasal 59 A tersebut disebutkan larangan untuk menjadi pemeran iklan layanan masyarakat adalah 6 bulan sebelum dilangsungkannya pemilu, sementara itu iklan kampanye pemilu dimulai 3 hari setelah ditetapkannya calon peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang yaitu 3 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Dalam hal ini Termohon tidak mengatur demikian, karena memang pada hakikatnya antara iklan layanan masyarakat dan iklan kampanye pemilu masing-masing memiliki karakteristik sekaligus tujuan yang berbeda antara satu sama lain, sehingga pelarangan terhadap iklan layanan masyarakat tersebut adalah suatu bentuk pembredelan dan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi yakni ketentuan Pasal 28 F dan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.
32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tindakan Termohon yang melakukan pelarangan iklan layanan masyarakat adalah tidak beralasan dan mengada-ada, dalam hal ini terdapat suatu kerancuan karena Termohon mencampurkan antara iklan layanan masyarakat tersebut dengan iklan kampanye pemilu, padahal dua hal tersebut amatlah berbeda antara satu sama lain, baik dari sisi karakteristik, tujuan dan muatannya. Selain itu Termohon juga tidak berwenang untuk membatasi atau melarang iklan layanan masyarakat karena mengenai pengawasan terhadap iklan layanan masyarakat ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi: Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang”.
33. Bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, membatasi atau melarang iklan layanan masyarakat tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia, yang memiliki kewenangan serta hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengatur:
- 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.



- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- 3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

34. Berdasarkan uraian di atas, Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah iklan layanan masyarakat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan merupakan kewenangan Termohon, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal 59 A Peraturan Termohon *a quo*.

35. Bahwa selain alasan sebagaimana terurai pada poin 23 sampai poin 34 tersebut di atas, Pemohon mengajukan pembatalan Pasal 59 A Peraturan Termohon *a quo* yang berbunyi: Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang



menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.” karena ketentuan pada Pasal 59 A *a quo* diskriminatif dan atau tidak adil, hal ini jelas tersirat pada frasa: Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya, yakni mengapa yang dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat hanya pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD saja, sedangkan Anggota DPR tidak dilarang ?. Dengan demikian jelas, Peraturan Termohon *a quo* bersifat diskriminatif dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai: Asas Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan dengan tegas diantaranya: bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: adil dan kepastian hukum; proporsionalitas; profesionalitas; yakni sebagai penyelenggara negara, Termohon telah melanggar asas Penyelenggara Pemilu dimaksud.

36. Bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan adanya “asas kejelasan rumusan”, dimana dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f tersebut disebutkan: yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pedoman/landasan yuridis berupa Undang-Undang serta adanya persyaratan “asas kejelasan rumusan”, seharusnya Termohon didalam pembuatan dan penyusunan Peraturan *a quo* khususnya Pasal 17 dan Pasal 59 A *a quo* tidak menimbulkan adanya perbedaan interpretasi dan multi tafsir dikalangan para Pejabat Pemerintah Daerah, kalangan pengurus/anggota partai politik dan calon Anggota DPR /DPRD serta masyarakat luas.



37. Bahwa dengan muatan materi dan rumusan pasal yang susunan redaksionalnya seperti yang dicontohkan tersebut di atas akan lebih memperlihatkan adanya asas kejelasan rumusan, asas keserasian, serta adanya prinsip pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga dengan demikian, penambahan frasa kalimat harus berkordinasi dengan Termohon untuk melaksanakan Peraturan Termohon ini, menunjukkan bahwa Termohon dengan sengaja dan terstruktur telah berusaha untuk mengambil alih kekuasaan/kewenangan Pemerintah Daerah/Komisi Penyiaran serta intervensi terhadap partai politik karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyatakan: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan; dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, e, f, dan g, yaitu: "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang terdiri atas: (a) Asas Kepastian Hukum; (b) Asas Tertib Penyelenggara Negara; (c) Asas Proporsionalitas; (d) Asas Profesionalitas; dan (e) Asas Akuntabilitas.
38. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan dengan tegas: Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya pada Pasal 81 ayat (1) dinyatakan: Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.
39. Bahwa karena bertentangan serta melanggar ketentuan Pasal 5 poin a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Kemudian Pasal 6 menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan;



kebangsaan; kekeluargaan; kesusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

40. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Termohon Nomor 5 Tahun 2013 *a quo* tidak adil/bersifat diskriminatif karena hanya partai politik dan calon anggota legislatif saja yang dibatasi memasang tanda gambar berdasarkan zona wilayah tertentu dan materi tertentu, padahal banyak produk industri yang nyata-nyata merugikan masyarakat dan atau berbahaya bagi kesehatan diperbolehkan memasang iklan ditempat umum dan di jalan protokol, sehingga dengan demikian Peraturan Termohon *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
41. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sehingga dengan demikian konsekuensi dari system proporsional terbuka *a quo* adalah Calon Anggota Legislatif yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dan untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, maka calon anggota legislatif harus aktif melakukan kampanye agar dikenal oleh masyarakat luas.
42. Bahwa pengertian kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah: kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 77 menyatakan: Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
43. Bahwa Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dimaksud adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945, sedangkan kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dimaksud adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

44. Bahwa penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Termohon *a quo* secara lahiriah baik dari sisi bentuk dan muatan materi yang diaturnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang cacat hukum karena selain bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menjadi acuannya, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *a quo*, dan terlebih lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena terbukti melanggar Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yaitu: Kejelasan tujuan yakni Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Selanjutnya: Dapat dilaksanakan dan Kejelasan rumusan, (lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta melanggar “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” (lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).
45. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf c tersebut jelas merupakan bentuk diskriminatif yang nyata, hal ini jelas telah mengkebiri kebebasan berekspresi setiap partai politik maupun Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena tidak dapat lagi secara bebas menempatkan alat peraga kampanye yang berisikan visi, misi dan aspirasi setiap parpol dan atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi.
46. Bahwa untuk kampanye telah diatur secara rinci pada Pasal 102 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi: Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU. Selain itu dalam Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Bahwa dengan demikian, walaupun Termohon mempunyai kewenangan untuk mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye, namun peraturan



a quo tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi dan juga harus mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun, apabila dikaitkan dengan pembatasan alat peraga kampanye, zona/wilayah kampanye, materi kampanye sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon, maka hal ini nyata-nyata merupakan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dan muatan peraturan *a quo* bersifat diskriminatif, karena setiap parpol ataupun calon anggota DPR/DPRD tidak bebas menempatkan sarana yang mampu menyampaikan visi, misi dan aspirasinya sebagai pembelajaran nilai-nilai demokratis kepada seluruh masyarakat.

48. Bahwa selain itu, Peraturan Termohon *a quo* juga bertentangan dengan konstitusi Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan dalam hal ini pemasangan alat peraga kampanye bukan hanya sekedar penyampaian visi, misi ataupun aspirasi Partai Politik maupun Calon Anggota DPR/DPRD peserta pemilu saja, namun lebih dari itu hal ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran nilai-nilai demokrasi di dalam negara demokrasi, oleh karena itu pembatasan pemasangan alat peraga kampanye, materi kampanye, wilayah kampanye tersebut secara tidak langsung telah mengkebiri hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan demokrasi secara praktis di lapangan dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan "Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab".
49. Bahwa begitu juga ketentuan pada Pasal 17 obyek sengketa *a quo* yang menyatakan bahwa pemasangan baliho tidak boleh di jalan protokol, harus dibatalkan karena tidak ada kejelasan rumusan dan bertentangan dengan logika, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Kampanye yang menyatakan kampanye dapat dilakukan melalui:
- pertemuan terbatas;
 - pertemuan tatap muka;
 - penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - rapat umum; dan



- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan:
- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
51. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang merupakan Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan dan acuan dibentuk dan diterbitkannya Peraturan Termohon *a quo* pada prinsipnya telah memberikan pedoman dan rambu-rambu yang harus dicermati oleh Termohon dan harus dipedomani oleh seluruh peraturan perundang-undangan yang kedudukan dan hierarkinya berada dibawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saat ini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung RI.
52. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebut di atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A Peraturan Termohon *a quo* adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkan serta mengesankan adanya tumpang tindih dan adanya perebutan kewenangan antara pejabat pemerintah pusat (Termohon) dengan pejabat pemerintah daerah, padahal mandat dan tuntunan yang telah digariskan oleh:
- a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).



- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) .
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189)
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
- serta ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai: Asas Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu (Termohon) berpedoman pada asas:
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan



I. efektivitas.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka pembentukan dan penyusunan Pasal 17 dan Pasal 59 A *a quo* yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya tidak terjadi usaha pengambilalihan kewenangan oleh Termohon serta tumpang tindih kewenangan antara Termohon dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia, karena didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, harus tetap mencerminkan dan mempertahankan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, yang dilaksanakan secara proporsional, profesional dan akuntabel.

53. Bahwa ketentuan Pasal 17 dan 59 A Peraturan *a quo* dari sisi rumusan dan tata cara pembentukannya secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- Adanya kejelasan tujuan.
- Adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
- Adanya kejelasan rumusan.

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1), yaitu harus mencerminkan adanya pengakuan dan pemberlakuan asas pengayoman (a), asas keadilan (g); asas ketertiban dan kepastian hukum serta adanya asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan kedudukan, kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 17 dan 59 A Peraturan *a quo* harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

54. Bahwa Permohonan pemeriksaan uji materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang menyatakan: Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

55. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diuraikan dalam bagian



Penjelasan Umum, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara RI yang menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

56. Bahwa dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Termohon yang diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI *a quo* harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena apabila tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 akan mengakibatkan Peraturan Perundangan tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi Hukum dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, sehingga harus dicabut oleh instansi/lembaga yang menyusun dan membentuk peraturan tersebut.
57. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan tersebut di atas, Peraturan Termohon telah melanggar dan bertentangan dengan “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”. Yang merupakan asas-asas yang harus dipenuhi dan mendasar suatu perumusan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terutama asas: Kejelasan tujuan.
58. Bahwa Peraturan Termohon *a quo*, rancu dan tidak jelas kearah mana tujuan yang hendak diatur oleh Peraturan *a quo*, hal ini terjadi karena sesuai dengan judul Peraturan Termohon tersebut adalah jelas sangat eksklusif, yaitu tujuannya hanya diperuntukkan dan mengurus kampanye, namun didalam rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Termohon Nomor 15 Tahun 2013 tersebut ternyata juga mengurus dan mengatur tentang Penempatan papan reklame dan materi kampanye serta iklan layanan masyarakat sehingga dengan demikian Peraturan *a quo* melanggar “Azas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan”.



59. Bahwa mengingat saat ini tahapan Pemilihan Umum Legislatif 2014 sudah memasuki masa kampanye, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar permohonan uji materiil terhadap Peraturan Termohon *a quo* dapat segera diputus dan diterbitkan putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801).
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).



- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
3. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti Pemohon);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-2);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P-4);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P-5);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P-6);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-7);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 68/PER-PSG/X/68 P/HUM/TH.2013, Tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap:
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013



Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Pemohonan Pemohon *a quo* diregister oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan Nomor 68P/HUM/Th.2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon melalui Bagian Tata Usaha Biro Umum pada tanggal 28 Oktober 2013, dan diterima oleh Biro Hukum Setjen KPU pada tanggal 29 Oktober 2013, sehingga Jawaban terhadap Keberatan Hak Uji Materiil *a quo* disampaikan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2013, oleh karena itu penyerahan Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011.

2. Permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon merupakan permohonan yang kurang pihak Pemohon.
 - a. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 68 P/HUM/Th.2013 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 68 P/HUM/Th.2013 diajukan oleh:

1) Sdr. Drs. HA, Muhaimin Iskandar, M.Si selaku warganegara Indonesia dan merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih aktif menjabat sebagai Pejabat Negara.

2) Sdr. H. Imam Nahrawi, selaku warganegara Indonesia dan merupakan Anggota DPR RI dan juga selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih aktif sebagai anggota legislatif.

Bahwa dalam hal ini keduanya bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

c. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 menjadi tidak bebas dan maksimal melakukan kegiatan Kampanye Pemilu serta melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga hal tersebut akan mempengaruhi dan mengurangi perolehan dukungan/suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa beserta calon Anggota DPR/DPRD yang diberangkatkan oleh Pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR/DPRD dalam Pemilu 2014.

d. Bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan yang dimaksud dengan Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

e. Bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

f. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiri dari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Partai NASDEM nomor urut 1.
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.
- 3) Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 3.
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.
- 5) Partai Golongan Karya nomor urut 5.
- 6) Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.
- 7) Partai Demokrat nomor urut 7.
- 8) Partai Amanat Nasional nomor urut 8.
- 9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.
- 11) Partai Bulan Bintang nomor urut 14.
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.
- 13) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.
- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

g. Berdasarkan ketentuan uraian-uraian pada huruf a s/d huruf f tersebut maka adalah fakta hukum bahwa Pemohon yang merupakan salah satu dari lima belas Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang akan mengikuti seluruh proses tahapan Pemilu 2014 yang mana mempunyai kepentingan dan hak yang sama dengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalam melaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara dari masyarakat sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh pada pokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama dengan partai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemilu dan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka I,



angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh tersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalam Permohonan *a quo* dengan tujuan Permohonan *a quo* dapat lebih jelas dan lengkap para pihak Pemohonnya yang mana akan menyempurnakan permohonan Pemohon *a quo*. Dan oleh karena Pemohon tidak mengikutsertakan ke 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang lainnya dalam Permohonan Pemohon *a quo* maka dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan yang kurang pihak dan tidak sempurna, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012



Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

4. Bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:

a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;

b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:

1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;

2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;

3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah;

4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.

c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan



- PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.
- (2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
 - (3) KPU, KPU/KIP Provinsi dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
 - (4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.
5. Bahwa ketentuan Pasal 59 A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 berbunyi "Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara".
 6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya nomor 20 s/d 23 halaman 11 s/d 19 terkait dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* adalah batal demi hukum oleh karena bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa frasa dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yang berbunyi "alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada jalan-jalan protokol, pepohonan" adalah bersifat rancu (tidak jelas tujuannya serta tidak jelas rumusnya) dan diskriminatif karena sebagian besar iklan/reklame/baliho dan sejenisnya dari semua produk dan jasa ditempatkan di jalan-jalan protokol karena "jalan" itulah tujuan promosi dimaksud mengena. Dan begitu juga larangan untuk memasang alat peraga kampanye pada pepohonan tidak jelas alasannya dan rancu dan multi tafsir.....dst.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah tidak adil dari/atau diskriminatif karena larangan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho/spanduk oleh partai politik atau calon Anggota DPR atau DPRD di jalan-jalan protokol, di pepohonan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan hanya 1 (satu) unit alat peraga adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ketentuan Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 F UUD 1945.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah tidak mendasar dan bertentangan dengan logika hukum serta aturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan melanggar azas tujuan pembentukan undang-undang serta sistem pemilu proporsional terbuka oleh karena Termohon telah mengekang kebebasan dan melakukan intervensi terhadap partai politik dan calon Anggota DPR/DPRD dalam melakukan kampanye dengan membatasi wilayah dan jumlah alat peraga kampanye yang akan dipasang oleh calon Anggota DPR/DPRD.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh karena Termohon selaku pembentuk/penyusun Peraturan Termohon *a quo* telah menciptakan "kaidah hukum baru" dalam ketentuan Pasal *a quo* dengan adanya



persyaratan dalam pemasangan spanduk oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah harus seijin Termohon melalui surat keputusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon bersama dengan Pemerintah Daerah.

- e. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena dengan ketentuan Pasal a quo terdapat indikasi dari Termohon ingin melakukan intervensi terhadap Pemerintah Daerah dan penyelundupan kewenangan oleh Termohon agar kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dipersempit berkenaan dengan penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu oleh partai politik atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dan ketentuan Pasal a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga urusan penempatan lokasi papan reklame iklan, penerbitan papan reklame/baliho adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan bukan kewenangan Termohon untuk mengatur penentuan penempatan/pembagian wilayah reklame dimaksud.

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada angka 5 huruf a s/d huruf e tersebut di atas, maka Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sangat keliru, tidak benar, salah kaprah dan tidak beralasan hukum yang benar dalam memaknai suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf p dan huruf s Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka Termohon selaku penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut:
- Huruf c "menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah".
 - Huruf d "mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu".
 - Huruf p "melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf s "melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu mempunyai kewenangan dan tugas untuk menyusun dan menetapkan peraturan dan keputusan penyelenggaraan pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang - undangan.
 - (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 - (4) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 80, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) huruf e, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 87, Pasal 95 ayat (1) Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DRD menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 77 berbunyi "Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab".
 - Pasal 78 berbunyi:
 - (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
 - (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
 - (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.
 - Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi:
 - (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
 - (3) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Petugas Kampanye Pemilu terdiri dari atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- Pasal 80.
 - (1) Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Pasal 81 ayat (1) berbunyi "Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi dan program partai politik".
- Pasal 82 berbunyi "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - f. rapat umum; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 83.
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU".



- Pasal 86 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pelaksana, peserta dan petugas kampanye Pemilu dalam kampanye dilarang untuk "mengganggu ketertiban umum".
- Pasal 87 mengatur:
 - (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.
- Pasal 95 ayat (1) menyatakan "Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)".
- Pasal 100 menyatakan "Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak".
- Pasal 101 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu diatur dengan peraturan KPU".
- Pasal 102 mengatur mengenai pemasangan alat peraga Kampanye sebagai berikut:
 - (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan



Kampanye Pemilu.

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan ijin pemilik tempat tersebut.
 - (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam peraturan KPU.
- d. Bahwa pemahaman Pemohon mengenai frase "alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada jalan-jalan protokol, pepohonan" dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah bersifat rancu (tidak jelas tujuannya dan tidak jelas rumusnya) serta bersifat diskriminatif adalah salah, tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang benar dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa tujuan utama dari pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013), dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka peserta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang mana sebagai sarana partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk membangun komitmen antara pelaksana kampanye pemilu dengan masyarakat dengan cara menawarkan visi, misi, program dari/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya harus dilakukan secara bertanggung jawab (vide ketentuan Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 5, Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013).



Bahwa betul, berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 maka Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum akan tetapi harus diingat dan diperhatikan selain hal tersebut adalah tujuan utama dari pelaksanaan Kampanye Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013), sehingga sudah seharusnya apabila kampanye pemilu yang dilakukan dengan cara memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum sebagai sarana dan prasarana untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran hukum, memperhatikan prinsip efisien, tertib (tidak mengganggu kepentingan umum), ramah lingkungan, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Bahwa tujuan pemberlakuan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan KPU *a quo* oleh Termohon terkait dengan frase "alat peraga kampanye pemilu tidak ditempatkan pada "jalan-jalan protokol, pepohonan" adalah sangat jelas yakni penerapan Kampanye Pemilu yang ramah lingkungan, berprinsip efisien, tertib, sesuai estetika, etika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat yang menjadi zona kampanye sehingga maksud dan tujuan utama dari Kampanye Pemilu sebagai sarana dan prasarana pendidikan politik kepada masyarakat secara bertanggung jawab dapat terlaksana/tercapai dengan baik, benar, aman, indah, dan penyelenggaraan pemilu yang merupakan sebuah pesta demokrasi dapat diselenggarakan secara sukses, indah dan aman.

- 2) Dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* telah sesuai dengan tugas dan wewenang Termohon, mekanisme, prosedur, asas penyelenggara pemilu yakni asas tertib, efisiensi, efektivitas, kepentingan umum, kepastian hukum, profesionalitas dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal



Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf p dan huruf s dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 huruf d, Pasal 85 ayat (1), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13 huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013) sehingga dalil Pemohon *a quo* harus di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah tidak adil dan/atau diskriminatif karena larangan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho/spanduk oleh partai politik atau calon Anggota DPR atau DPRD di jalan-jalan protokol, dipepohonan, untuk 1 (satu) desa/Kelurahan hanya 1 (satu) unit alat peraga sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 F UUD 1945 adalah merupakan dalil Pemohon yang salah, tidak benar, tidak beralasan hukum yang benar, mengada-ada dan menyesatkan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa pemahaman Pemohon dalam memaknai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Termohon *a quo* dengan membandingkan banyaknya produk dan jasa seperti produk rokok yang membahayakan bagi kesehatan bebas dipasang disepanjang jalan protokol dan tidak ditertibkan adalah suatu pemahaman Pemohon yang sangatlah sempit, naif, mengada-ada dan sungguh sangat disayangkan. Dalil Pemohon tersebut menunjukkan logika hukum yang digunakan oleh Pemohon dalam memaknai suatu norma hukum terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu legislatif yang merupakan salah satu tahapan dari tahapan Pemilu Legislatif adalah salah dan tidak benar.

Bagaimana mungkin Pemohon membandingkan antara Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan para calon Pemimpin bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terhormat dan mempunyai kualitas pribadi, moral dan integritas yang mulia dan tinggi dengan sebuah produk rokok yang dianggapnya sebagai produk yang merusak kesehatan yang dipasang di sepanjang jalanan protokol akan tetapi dibiarkan saja dan tidak ditertibkan. Sungguh pemahaman Pemohon tersebut



sangat ironis oleh karena Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah merupakan Calon Wakil Rakyat dan Pemimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang akan dipilih oleh seluruh warga negara Indonesia dalam pesta demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali, yang mempunyai kualitas, kewibawaan, harkat dan martabatnya lebih tinggi dan bagus apabila dibandingkan dengan produk rokok tersebut.

Bahwa tidak benar, apabila Termohon melalui ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Termohon *a quo* telah membatasi hak setiap partai politik peserta pemilu maupun calon Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun bangsa dan negara Indonesia dengan cara mengumumkan visi, misi, dan aspirasinya melalui Kampanye Pemilu dengan menggunakan alat peraga Kampanye Pemilu antara lain seperti baliho, billboard, papan reklame dan spanduk untuk 1 (satu) unit disetiap 1 (satu) zona tertentu/tempat tertentu dengan materi tertentu dan gambar tertentu yang menurut Pemohon hal tersebut adalah merupakan bentuk pengekangan ciri-ciri demokrasi dalam negara demokrasi, sehingga ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah merupakan dalil yang mengada-ada, salah, tidak benar, sempit, menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang benar dalam memaknai suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendidikan politik kepada masyarakat secara bertanggung jawab oleh Peserta Pemilu melalui Kampanye Pemilu dengan cara memasang alat peraga seperti baliho/papan reklame (billboard), spanduk, bendera, umbul-umbul bukanlah satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh Peserta Pemilu beserta calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, akan tetapi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 13 Peraturan Termohon Nomor 15 Tahun 2013 telah mengatur metode pelaksanaan Kampanye Pemilu



dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Kampanye Pemilu dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 13 huruf g Peraturan Termohon *a quo* antara lain:

- a. acara ulang tahun/milad;
- b. kegiatan sosial dan budaya;
- c. perlombaan olah raga;
- d. istighosah;
- e. jalan santai;
- f. tabligh akbar;
- g. kesenian;
- h. bazaar;
- i. layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *email*, *website* dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan.

Dengan banyaknya alternatif cara dan metode Kampanye Pemilu sebagaimana tersebut di atas yang dapat digunakan oleh Peserta Pemilu beserta Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam menyampaikan visi, misi dan program partai politik guna untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka sungguh tidak beralasan Pemohon menyatakan apabila pemasangan alat peraga seperti baliho/papan reklame (billboard), spanduk, bendera, umbul-umbul tidak di jalan-jalan protokol dan pepohonan sebagaimana pemasangan produk rokok maka perolehan dukungan dari masyarakat akan berkurang. Dan untuk patut diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada era globalisasi sekarang ini adalah merupakan masyarakat yang pintar, pandai dan bijak baik dari segi



pemikiran, pengetahuan teknologi dan informasi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh adanya spanduk, bendera, umbul-umbul di tempat umum saja, sehingga kekhawatiran Pemohon dengan segala alasan-alasannya tersebut sangatlah tidak relevan dan mengada-ada.

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Termohon *a quo* yang mengatur jumlah pemasangan alat peraga yakni untuk baliho/papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/Kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD tersebut, bertujuan menciptakan asas efektifitas, efesien, keseimbangan bagi partai politik peserta pemilu sehingga tidak ada kesenjangan antara partai politik peserta pemilu yang berbasis besar maupun partai politik peserta pemilu yang berbasis kecil, semuanya dapat bersaing secara sehat, adil dan seimbang dalam melakukan Kampanye Pemilu.

Dan penggunaan baliho/papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD oleh karena materi yang ditawarkan dalam berkampanye oleh partai politik peserta pemilu kepada masyarakat selaku pemilih adalah visi, misi dan program dari partai politik peserta pemilu yang mana partai politik adalah merupakan alat/wadah/kendaraan bagi calon Anggota DPR atau DPRD selaku salah satu pelaksana Kampanye Pemilu untuk mempromosikan/mengenalkan visi, misi dan program dari partai politiknya kepada masyarakat (vide Pasal 2, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013).

Bahwa tidak benar, apabila Calon Anggota DPR atau DPRD tidak dapat melakukan kegiatan Kampanye Pemilu secara maksimal sehingga tidak dapat memperoleh dukungan/suara



yang banyak dari masyarakat oleh karena fotonya tidak masuk dalam baliho/papan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Termohon *a quo*, oleh karena calon Anggota DPR atau DPRD dapat melakukan kampanye pemilu luar ruang dengan memasang alat peraga kampanye pemilu yakni berupa spanduk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Termohon *a quo*, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengekang kebebasan melakukan intervensi terhadap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD adalah salah, menyesatkan, mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang benar sehingga dalil Pemohon *a quo* harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

- f. Bahwa sesuai angka 6 huruf c tersebut di atas Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku pembentuk/penyusun Peraturan Termohon *a quo* telah menyelipkan kewenangan baru dan menciptakan "kaidah hukum baru" dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan Termohon *a quo* dengan adanya persyaratan dalam pemasangan spanduk oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah harus seijin Termohon melalui surat keputusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bahwa tidak benar, Termohon telah membuat "kaidah hukum baru" sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf p dan huruf s dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maka Termohon mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memerintahkan kepada Termohon dan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah beserta jajarannya dalam menetapkan lokasi/zona/wilayah pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu sesuai dengan tata kota yang diatur oleh Pemerintah Daerah setempat, jadi bukan Termohon yang merekayasa



membuat "kaidah hukum baru", dengan demikian dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang baik maka harus ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

- g. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena dengan ketentuan Pasal *a quo* terdapat indikasi dari Termohon ingin melakukan intervensi terhadap Pemerintah Daerah dan penyelundupan kewenangan oleh Termohon agar kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dipersempit berkenaan dengan penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu oleh partai politik atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dan ketentuan Pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga urusan penempatan lokasi papan reklame/iklan, penerbitan papan reklame/baliho adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan bukan kewenangan Termohon untuk mengatur penentuan penempatan/pembagian wilayah reklame dimaksud adalah merupakan dalil Pemohon yang salah, tidak benar, mengada-ada, menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang benar. Sebagaimana telah dijelaskan dengan jelas-jelasnya pada huruf f tersebut di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf p dan huruf s dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sehingga Termohon tidak perlu lagi menjelaskan dan menguraikan alasan hukumnya oleh karena sudah sangat jelas bahwa Termohon dalam menetapkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya nomor 23 s/d 59 halaman 19 s/d 35 terkait dengan ketentuan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* adalah batal demi hukum oleh karena bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dalil Pemohon yang salah, tidak benar,



menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang benar dengan alasan sebagai berikut:

- a) Adalah perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf p dan huruf s dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 85 ayat (I), Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maka Termohon mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu, dan terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maka Termohon menyusun dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai:
 - (4) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - (5) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.
- c) Bahwa penerapan ketentuan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* adalah untuk mengatur bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan memperhatikan asas *fairness* dan keadilan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran



dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yakni 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

d) Bahwa tidak benar, ketentuan Pasal 59A Peraturan Termohon *a quo* adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh karena sangat jelas ketentuan Pasal 83 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai berikut:

- Pasal 83.

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- Pasal 87 ayat (3) mengatur "Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU".

Bahwa kekhawatiran Pemohon terkait dengan tidak dapat melaksanakan Kampanye Pemilu melalui cara iklan kampanye Pemilu adalah suatu hal yang dilebih-lebihkan, mengada-ada, dan tidak beralasan hukum yang benar oleh karena sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 83 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sudah sangat jelas bahwa Pemohon dapat melakukan kegiatan Kampanye Pemilu selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yakni dimulai sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 dan terkait dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Termohon telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

9. Dengan memperhatikan dan menimbang uraian dan alasan hukum tersebut



di atas terkait dengan penyusunan dan penetapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1 s/d angka 5, dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maka ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah sesuai dengan mekanisme, prosedur, tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara pemilu, dan telah sesuai dengan Asas *Good Government*, asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), sehingga dalil Pemohon harus ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

10. Bahwa kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjadi pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka seluruh proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* terlebih dahulu pada bulan Juli 2013 bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta Termohon telah berkonsultasi dengan Komisi II DPR dan Pemerintah, adapun Komisi II DPR duduk anggota DPR dari Fraksi PKB yang mana adalah kepanjangan tangan dari DPP PKB, sehingga terdapat kesan tidak adanya koordinasi antara Anggota DPR dari fraksi PKB dengan anggota Komisi II DPR, dengan demikian sudah selayaknya/ sepatutnya apabila Pemohon yang juga seorang Anggota DPR dan Ketua Partai PKB terlebih dahulu berkoordinasi dengan anggota DPR yang duduk di Komisi II DPR dan Komisi II DPD terkait dengan penjelasan dan permasalahan ketentuan Pasal *a quo* sehingga apabila ada keberatan/masukan/usulan berkenaan ketentuan pasal *a quo* dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* dapat dipertimbangkan sebelum Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 ditetapkan, oleh karena Termohon dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD



sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan konsultasi dengan DPR RI yakni Komisi II DPR dan Pemerintah pada bulan Juli 2013 dan telah disetujui dalam rangka konsultasi tersebut maka penetapan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 *a quo* telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan Termohon *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sah dan berharga menurut hukum.

11. Demikian Jawaban Termohon *in casu* KPU terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 68 P/HUM/Th.2013 terhadap 17 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1 s/d angka 5, dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon.
2. Menolak dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena tidak beralasan.
3. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1 s/d angka 5, dan huruf c dan Pasal 59A.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *vide* bukti Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: 1. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan 2. H. Imam Nahrawi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa dalam Bab VI Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Hak Dan Kewajiban Partai Politik dinyatakan, bahwa partai politik berhak:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013



- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- b. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat oleh Gde Kertayasa Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh Rusnaldy Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan Nomor M.MH-25.AH.11.01.TAHUN 2012 tertanggal 7 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430, sehingga dengan demikian Pemohon merupakan suatu Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diberlakukannya Peraturan Termohon *a quo*, Pemohon dan calon-calon Anggota DPR/DPRD yang diberangkatkan Pemohon tidak bisa bebas dan maksimal melakukan kampanye serta melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga bahan-bahan kampanye yang sudah tercetak menjadi sia-sia dan karena peraturan Termohon *a quo* bertentangan dengan undang-undang yang kedudukan/hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Termohon, maka secara hukum Pemohon merupakan pihak yang memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan demikian memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Termohon *a quo*;

sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801).
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon merupakan permohonan yang kurang pihak pemohon.
 - a. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 68 P/HUM/Th.2013 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah terkait penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan uraian-uraian pada huruf a s/d huruf f tersebut maka adalah fakta hukum bahwa Pemohon yang merupakan salah satu dari lima belas Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang akan mengikuti seluruh proses tahapan Pemilu 2014 yang mana mempunyai kepentingan dan hak yang sama dengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalam melaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara dari masyarakat sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh pada pokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama dengan partai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemilu dan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh tersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalam Permohonan *a quo* dengan tujuan Permohonan *a quo* dapat lebih jelas dan lengkap para pihak Pemohonnya yang mana akan menyempurnakan permohonan Pemohon *a quo*. Dan oleh karena Pemohon tidak mengikutsertakan ke 14 (empat belas) Partai Politik



Peserta Pemilu 2014 yang lainnya dalam Permohonan Pemohon *a quo* maka dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan yang kurang pihak dan tidak sempurna, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945.



- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801).
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal yang diajukan uji materi adalah Pasal 17, Pasal 59 A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 17 dan 59 A Peraturan *a quo* dari sisi rumusan dan tata cara pembentukannya secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- Adanya kejelasan tujuan.
- Adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kejelasan rumusan.

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1), yaitu harus mencerminkan adanya pengakuan dan pemberlakuan asas pengayoman (a), asas keadilan (g); asas ketertiban dan kepastian hukum serta adanya asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan kedudukan, kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 17 dan 59 A Peraturan *a quo* harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sebelumnya peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pengujian terhadap objek permohonan Hak Uji Materiil *in casu* telah diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 tanggal 7 Mei 2014 yang amarnya pada pokoknya berbunyi: "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan keberatan permohonan hak uji materiil tidak berdasar hukum, karena tidak terdapat hal-hal yang bertentangan (pertentangan idealistik hukum maupun faktor parsial/perintah pasal) dalam pasal-pasal yang dimohonkan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyerahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

(vide Bukti P-1 s/d P-8), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.**, dan 2. **H. IMAM NAHRAWI**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./H. Yulius, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00 +

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754